



NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn.

Jl. Raya Kali Acah No. 56 d, Kota Raja - Abepura Jayapura
Telp. (0967) 586675

Hp. 0821 9865 9494, 0857 9620 9494, 0878 8086 9494
Email : kuncoro_014@yahoo.com

Turunan/ Salinan / Cetak :

AKTA : PENDIRIAN

..... PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT


"BUGOF JAYA"

**31 Juli 2015 Nomor: 107.-
TANGGAL :**

**PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
“ BUGOF JAYA ”**

Nomor : 107.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal tigapuluhan satu Juli dua ribu limabelas (31-07-2015), ----- pukul 17.25 WIT (tujuhbelas lewat duapuluhan lima menit Waktu Indonesia Timur), -----
- Berhadapan dengan saya, **PUSPO ADI KUNCORO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, --- kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----
- **Tuan GIARTO, Sarjana Pendidikan**, lahir di Grobogan, pada tanggal tujuh Desember seribu sembilanratus enapuluhan delapan (07-12-1968), Pegawai Negeri Sipil (PNS), ----- bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan Sawi Nomor 102 Pir V Arso, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Yamara, Kecamatan Arso Timur, pemegang - Nomor Induk Kependudukan : 9111020712680001, Warga Negara Indonesia, ----- (untuk sementara berada di Kota Jayapura), -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
1. - untuk diri sendiri ; -----
 2. - selaku kuasa berdasarkan kuasa lisan tertanggal **tigapuluhan satu Juli dua ribu limabelas (31-07-2015)**, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
 - a. – **Tuan SUTIYO, Sarjana Pendidikan**, lahir di Kentengsari, pada tanggal duapuluhan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua (20-06-1972), Guru, bertempat - tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan Sawi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Yamara, Kecamatan Arso, pemegang Nomor Induk Kependudukan : --- 9111022006720001, Warga Negara Indonesia ; -----
 - b. – **Nyonya SITI SAENAB, Sarjana Pendidikan**, lahir di Pamisorang, pada ----- tanggal tigabelas April seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (13-04-1973), Guru, --- bertempat tinggal di Kabupaten Keeom, Jalan Rica Nomor 19 – Pir V, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Yamara, Kecamatan Arso Timur. --- pemegang Nomor Induk Kependudukan : 9111025304730001, Warga Negara ----- Indonesia ; -----
- Penghadap dikenal oleh saya Notaris. -----



- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini, bahwa penghadap selaku pendiri telah mengumpulkan uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai harta pangkal dari suatu **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ini bernama : **“ PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUGOF JAYA ”** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan **PKBM BUGOF JAYA**), berkedudukan di **Kabupaten Keerom**, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

AZAS DAN DASAR

Pasal 2

PKBM BUGOF JAYA ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

WAKTU

Pasal 3

PKBM BUGOF JAYA ini telah didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai pada tanggal **sepuluh September dua ribu tigabelas (10-09-2013)**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan **PKBM BUGOF JAYA** ini adalah :

- Turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan non formal.

USAHA – USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, **PKBM BUGOF JAYA** melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional ;
- Menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C ;
- Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan, antara lain :

- = Kursus bahasa-bahasa ; -----
= Kursus menjahit ; -----
= Kursus komputer ; -----
= Kursus per Bengkelan ; -----
= Kursus meubel ; -----
= Kursus tata boga ; -----
= Kursus bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan ; -----
= Kursus bimbingan belajar ; -----
= Kursus mengemudi kendaraan bermotor ; -----
- Menyelenggarakan life skill ; -----
- Menyelenggarakan program Kelompok Bina Usaha (KBU) ; -----
- Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha ; -----
- Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ; -----
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

Kekayaan **PKBM BUGOF JAYA** terdiri dari : -----

- a. Harta pangkal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- b. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha lain dari **PKBM BUGOF JAYA** ; -----
- c. Pendapatan-pendapatan lain yang sah ; -----
- d. Sumbangan dari dalam dan Luar Negeri ; -----

----- PENGURUSAN -----

----- Pasal 7 -----

1. **PKBM BUGOF JAYA** ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang. -----
2. Badan Pengurus tiap-tiap 4 (empat) tahun memilih diantara para anggotanya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, jika dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau lebih, dan seorang Wakil Bendahara atau lebih dan beberapa anggota pengurus. -----
3. Sebelum ada pengantinya pejabat yang tersebut pada ayat 2 diatas tetap menjalankan jabatannya. -----
4. Untuk pertama kalinya Badan Pengurus terdiri dari : -----

- a. Ketua ----- : - Penghadap tuan **GIARTO**, Sarjana Pendidikan tersebut : -----
- b. Sekretaris ----- : - Tuan **SUTIYO**, Sarjana Pendidikan tersebut ; -----
- c. Bendahara ----- : - Nyonya **SITTI SAENAB**, Sarjana Pendidikan tersebut : -----

5. Keanggotaan dalam Badan Pengurus akan berakhir :
- a. atas permintaan sendiri ; -----
 - b. karena meninggal dunia ; -----
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ; -----
 - d. karena pindah domisili dari Provinsi Papua ke Provinsi lain ; -----
 - e. karena sesuatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan pendiri ; -----

6. Lowongan anggota Badan Pengurus diisi oleh Badan Pengurus itu sendiri. -----

----- KEWAJIBAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN -----

Pasal 8

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan ----- **PKBM BUGOF JAYA** dengan cara menjalankan usaha-usaha yang perlu atau berguna sesuai dengan anggaran dasar **PKBM BUGOF JAYA** ini dan pula untuk mengurus ----- menjaga dan memelihara kekayaan **PKBM BUGOF JAYA** dengan sebaik-baiknya. -----
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama-sama merupakan Pengurus Harian yang ----- berkewajiban untuk menjalankan segala Keputusan dari Badan Pengurus dan dalam ----- menjalankan segala pekerjaannya bertanggung jawab kepada Badan Pengurus. -----
3. Ketua mewakili **PKBM BUGOF JAYA** di dalam dan di luar Pengadilan, tentang ----- segala hal dan di dalam segala kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas nama ----- **PKBM BUGOF JAYA**, mengikat dengan pihak lain atau pihak lain dengan **PKBM BUGOF JAYA** dan menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai ----- tindakan pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama **PKBM BUGOF JAYA** ; -----
 - b. membeli, menjual, memberatkan, memperoleh atau memindahkan/mengalihkan ----- barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan milik **PKBM BUGOF JAYA** ; -----
 - c. mengikat **PKBM BUGOF JAYA** sebagai penjamin ; -----

- harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Rapat Badan Pengurus. -

4. Semua surat **PKBM BUGOF JAYA** yang keluar dan tindakan-tindakan yang -----

berkaitan dengan masalah keuangan diperlukan persetujuan/tanda tangan dari -----
Bendahara. -----

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 9

1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. -----
2. Rapat Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua atau -----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, -----
sedangkan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. -----
3. Rapat Tahunan Badan Pengurus dapat mengambil semua keputusan yang sah, jika rapat
tersebut dihadiri oleh lebih ½ (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan -----
keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh lebih ½
(setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. -----

PEMBUKUAN

Pasal 10

1. Dari keuangan dan lain-lain kekayaan serta usaha-usaha dari **PKBM BUGOF JAYA** -----
diselenggarakan Pembukuan sesuai dengan maksud dan tujuan **PKBM BUGOF JAYA**
2. Tahun buku **PKBM BUGOF JAYA** dimulai dari awal bulan Januari dan berakhir -----
berakhir pada akhir bulan Desember tiap tahun ; -----
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari tahun berikutnya oleh Pengurus Harian --
harus disiapkan neraca dan perhitungan keuangan **PKBM BUGOF JAYA** yang harus -
disahkan oleh Badan Pengurus selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari -----
berikutnya. -----
4. Jika dianggap perlu oleh Badan Pengurus, neraca dan perhitungan yang dimaksud dalam
ayat 3 tersebut sebelum disahkan dapat diperiksa lebih dahulu oleh panitia atau seorang-
ahli pembukuan yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----
5. Pengesahan atas neraca dan perhitungan tersebut berarti memberi pembebasan dan -----
pelunasan (acquit etde charge) sepenuhnya kepada Pengurus Harian atas segala -----
tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan. -----

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih -

- | lanjut oleh Badan Pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
2. Anggaran Rumah Tangga itu tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----
3. Mengenai hal-hal lain jika ternyata perlu, oleh badan pengurus dapat ditetapkan aturan -aturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini dan dengan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Perubahan atas anggaran dasar ini atau pembubaran **PKBM BUGOF JAYA** hanya dapat diputuskan oleh suatu Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dipanggil dengan memberitahukan kepada para anggotanya dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam suatu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilangsungkan dan rapat dimaksud harus dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus. Sedangkan keputusan hanya sah jika acara yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah surat yang dikeluarkan di dalam rapat ; -----
2. Keputusan-keputusan mengenai perubahan anggaran dasar atau pembubaran **PKBM - BUGOF JAYA** ini baru berlaku setelah hal itu dinyatakan dalam akta Notaris ; -----
3. Jika **PKBM BUGOF JAYA** dibubarkan, maka penyelesaian kekayaan **PKBM - BUGOF JAYA** dikerjakan oleh Pengurus Harian kecuali jika Badan Pengurus menentukan lain ; -----
4. Sisa harta kekayaan **PKBM BUGOF JAYA** setelah semua hutang dan beban dilunasi hanya dapat diberikan/diserahkan kepada Badan-Badan lain yang maksud tujuannya sama dengan maksud tujuan **PKBM BUGOF JAYA** ini ; -----

----- **KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan khusus, akan diputuskan oleh Badan Pengurus. -----
- Bawa penghadap menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari semua dokumen yang telah diberikan kepada saya, Notaris, sebagai dasar -----

pembuatan akta ini, serta menjamin kebenaran dari semua keterangan yang tersebut ----- di dalam akta ini dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Dan oleh karenanya membebaskan saya, Notaris dan para saksi (membebaskan --- sepenuhnya) dari semua sengketa hukum (perdata maupun pidana) yang mungkin timbul -- sebagai akibat dari dibuat dan ditandatanganinya akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan tanggal tersebut ----- pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----


1. - **Tuan DISAN PATASIK**, lahir di Palipu, pada tanggal tigabelas Agustus seribu ----- sembilanratus delapanpuluhan delapan (13-08-1988), Pegawai Kantor Notaris, bertempat - tinggal di Kota Jayapura, Jalan Pemuda Kloofkamp Belakang BRI, Kelurahan Gurabesi. Kecamatan Jayapura Utara, Warga Negara Indonesia ; -----

2. - **Nona NOVRIANI INDAH KUMALASARI PELUPESSY**, lahir di Jayapura, pada tanggal limabelas November seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima (15-11-1995). - Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan Kabupaten II APO Kali. - Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Warga Negara Indonesia ; -----

- sebagai saksi-saksi. -----
- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, dan ----- penghadap membubuhkan sidik jari sebelah kanan pada lampiran tambahan tersendiri, ----- maka penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya. -----

--- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
--- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----
--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAYAPURA



PUSPO ADI KUNCORO, SH, MKn.



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Gorontalo 11, Distrik Arso, Kabupaten Keerom



SURAT IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9 / 0196 / 2016

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara	:	PKBM BUGOF JAYA
NILEM	:	'-
Nama Ketua	:	GIARTO, S.Pd
Alamat Lembaga Penyelenggara	:	Jl. sawi, Kampung Yamara-Pir V, Distrik Mannem Kabupaten Keerom
Tlp/fax/hp>Email	:	082198933218 / pkbmbugofjaya@gmail.com

Untuk menyelenggarakan kegiatan Program Pendidikan PNFI sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kesetaraan
4. Pendidikan Kecakapan hidup (Life Skill)
5. Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Pemberian Ijin Operasional Lembaga tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan berdasarkan program lembaga.
3. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.
6. Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2016 s/d 30 Juli 2018.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan (perpanjangan) surat Ijin Operasional ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keterangan Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arso
Pada Tanggal : 28 Agustus 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Keerom

Kabid PNFI

FELIKS RUMFANDU, S.Th

Pembina

NIP. 19650204 198510 1 001